

PENGARUH PEMAHAMAN KEAGAMAAN MASYARAKAT DESA DEMPET TERHADAP POLA RELASI SUAMI ISTRI BEKERJA

Iftidah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
idaifti6712@gmail.com

Abstract

Husband and wife relations are formed after the marriage contract which then creates rights and obligations between the two. Each husband and wife have a burden of responsibility in carrying out household life. The reality that occurs in the Dempet Village community is that many of them know their rights and obligations but ignore the burden of responsibility as husband and wife. This condition eventually led to conflict for wives who worked outside the home, but there was no exchange of roles between husband and wife in domestic affairs and earning a living. As a result the wife experiences the development of the burden as a housewife and as the wife of the worker. This is influenced by kyai figures who understand religion using the lens of patriarchal culture, while kyai in society have a very significant position, namely as a figure to be imitated and imitated in their daily lives. This understanding of religion resulted in several effects on the pattern of working husband and wife relations, namely the occurrence of a religious understanding of the community that is conservative and of a moderate nature. This paper describes the problem of the influence of religious understanding and the impact of religious understanding on the pattern of husband and wife relations working from a sociological perspective.

Keywords: Religious Understanding, Working Relationship between Husband and Wife, Domestic Duties.

Abstrak

Relasi suami istri terbentuk setelah terjadinya akad perkawinan yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Suami istri masing-masing memiliki beban tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Realitas yang terjadi di masyarakat Desa Dempet justru banyak dari mereka yang mengetahui hak dan kewajiban namun tidak menghiraukan beban tanggung jawab sebagai suami istri. Kondisi ini akhirnya menimbulkan konflik bagi istri yang ikut bekerja di luar rumah, tetapi tidak terjadi pertukaran peran antara suami istri dalam urusan domestik maupun mencari nafkah. Akibatnya istri mengalami perkembangan beban sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri pekerja. Hal ini dipengaruhi oleh figur kyai yang memahami agama menggunakan lensa budaya patriarki, sementara kyai di masyarakat memiliki posisi yang sangat signifikan yakni sebagai figur untuk ditiru dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman agama ini mengakibatkan beberapa dampak terhadap pola relasi suami istri bekerja, yakni terjadinya pemahaman keagamaan masyarakat yang bersifat konservatif dan bersifat moderat. Tulisan ini mendeskripsikan tentang masalah pengaruh pemahaman keagamaan dan dampak pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja dari segi sosiologis.

Kata Kunci: Pemahaman Agama, Relasi Suami Istri Bekerja, Tugas Domestik.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan pendidikan, peranan perempuan yang semakin maju seperti sekarang ini menjadikan perempuan (istri) tidak lagi berkutik sebagai ibu rumah tangga yang hanya melayani suami, mengurus pekerjaan domestik, melahirkan dan merawat anak, melainkan perempuan telah masuk dalam ranah publik yang menyebabkan perubahan dalam sistem nilai yang terjadi di masyarakat maupun keluarga. Kondisi ini menjadi awal munculnya perempuan pencari nafkah.

Pada masa sekarang ini kesempatan bagi perempuan untuk berkarir sudah terbuka luas dan sama dengan laki-laki, telah banyak perempuan menduduki posisi yang setaraf dengan laki-laki, baik sebagai pekerja maupun sebagai pimpinan. Keikutsertaan perempuan (istri) mencari nafkah untuk keluarga mengakibatkan bertambahnya peran yang dimiliki, yakni sebagai ibu rumah tangga dan perempuan pencari nafkah atau pekerja. Penambahan peran tersebut menjadikan istri harus memikul beban ganda yang tentunya lebih berat dibandingkan suami.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah memberikan beberapa persyaratan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, diantaranya mendapat izin dari suami, menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja serta melakukan pekerjaan yang tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis. (Mujtaba', Saifuddin, 2011: 99-100). Perubahan kondisi ini akhirnya menuntut pasangan suami istri untuk melakukan pertukaran atau berbagi tugas dan peran baik untuk urusan domestik maupun mencari nafkah.

Fakta yang terjadi di suatu daerah masyarakat muslim memperlihatkan praktik yang berbeda. Istri memiliki beban kerja yang lebih berat dibandingkan suami apabila harus ikut bekerja mencari nafkah. Kondisi seperti itu menuntut perempuan (istri) untuk mampu berperan ganda bahkan *multiple role* yang dapat mengakibatkan terjadinya pembagian kerja yang tidak seimbang di dalam keluarga. Hal itu tentunya tidak sejalan dengan prinsip kemitrasejajaran (hubungan yang setara) antara suami istri yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an al-Baqarah ayat 228 maupun Undang-undang Perkawinan Pasal 31 ayat (1 dan 3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1 dan 2).

Tulisan ini berangkat dari permasalahan ketidakseimbangan peran suami istri dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Desa Dempet yang terkenal dengan pemahaman agama yang cukup bagus. Tulisan ini mengkaji sejauh mana pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja serta dampak yang dihasilkan dari pengaruh pemahaman keagamaan tersebut yang akan dilihat dari aspek relasi suami istri dalam pembagian kerja domestik. Kemudian data akan dianalisis dari segi sosiologi pengetahuan Karl Mannheim yang akan menghasilkan sebuah tipologi relasi suami istri di dalam keluarga.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis dengan harapan dapat memberikan gambaran masyarakat atau suatu gejala yang kemudian dilakukan

analisis terhadap gejala tersebut. (Furchan 2004: 447). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, dengan menggunakan tiga sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder diperoleh dari hasil observasi orang lain, dokumentasi, buku-buku penunjang dan dokumentasi terkait tentang permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Terakhir sumber data tersierdidapatkan dari KBBI, Ensiklopedia, WEB dan Sosial Media. Ketiga data ini akan diproses menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam dengan para informan.

PEMBAHASAN

Relasi Suami Istri dalam Keluarga

Pada dasarnya kunci utama dalam membangun relasi suami istri dalam keluarga adalah relasi yang berdasarkan prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* (pergaulan suami istri yang baik). Prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* ini telah dipertegas dalam firman Allah surah an-Nisa' (4) ayat 19 yang memberikan pengertian bahwa dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi yang baik antar anggota keluarga, yang bersumber pada pola interaksi yang positif, harmonis dengan suasana hati yang penuh dengan kedamaian, yang tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya. (Mufidah, 2013: 161). Hal tersebut bertujuan agar tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, seperti yang tercantum dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

Tujuan perkawinan di atas dapat terwujud apabila antara suami istri sama-sama memahami hak dan kewajibannya.

Kewajiban istri memenuhi kebutuhan suami dan kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri. Hak dan kewajiban suami istri ini di atur dalam Bab VI Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, peran-peran yang menjadi hak dan kewajiban keduanya ada saatnya berbeda bentuk seperti halnya peran reproduksi yang bersifat kodrati yang tidak dapat dipertukarkan dengan suami, sehingga antara keduanya dalam menjalankan peran sebagai suami istri harus berupaya untuk memaksimalkan peran masing-masing dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

Suami istri selain menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan, terdapat beberapa ketentuan lain yang dapat mencerminkan relasi antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga antara lain, yaitu kebutuhan kedua belah pihak, menerima pasangan apa adanya, berusaha saling memuaskan (Najwah, Nurun, 2004: 4-18), berusaha saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran, berusaha mengatasi masalah secara bersama serta menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. (Mufidah, 2013: 163-170).

Pembagian Kerja Domestik

Hak dan kewajiban suami istri merupakan hak dan kewajiban yang timbul setelah terjadinya akad perkawinan, sehingga masing-masing suami istri memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam menjalankan kehidupan keluarga. Fakta yang terjadi di masyarakat Desa Dempet justru banyak dari mereka yang mengetahui hak dan kewajiban di dalam rumah tangga namun tidak menghiraukan beban dan tanggung

jawabnya sebagai suami istri. Kondisi ini akhirnya menimbulkan konflik bagi istri yang ikut bekerja di luar rumah tetapi tidak terjadi pertukaran peran atau pembagian tugas antara suami istri dalam urusan domestik maupun mencari nafkah dalam keluarga. Akibatnya istri menerima perkembangan beban sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri pekerja.

Keadaan itu akhirnyaterlihat tidak memberikan keadilan bagi istri karena dengan pemahaman yang diskriminatif atas gender menjadikan istri mempunyai beban kerja yang tentunya lebih berat dari suami, sehingga pembagian peran gender sangat dibutuhkan oleh suami istri untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga demiterwujudnya tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Munculnya pembagian kerja yang terlihat kaku dalam rumah tangga dan kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa perempuan dalam kehidupan sosial diasumsikan sebagai *the second sex* yang menentukan mode sosial tentang status dan peran wanita. Marginalisasi wanita yang muncul kemudian menunjukkan bahwa wanita tidak sebatas *thesecond sex*, akan tetapi sudah dianggap sebagai *the others*. Pada dasarnya Islam telah membuka kesempatan dan peran bagi laki-laki dan perempuan untuk berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan serta selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. (Luthfia, Chaula: 2015: 49).

Islam tidak melarang istri bekerja, bahkan bekerjanya seorang istri dapat

menjadi wajib atau sunnah, tergantung pada kondisi yang ada. Apabila kondisinya mengharuskan untuk bekerja, seperti tidak adanya seorang wanita yang ahli dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan reproduksi wanita, maka bekerja baginya menjadi suatu kewajiban. Hal itu diperbolehkan selama dapat menjaga adab-adab pergaulan agar terpelihara kehormatan dan wibawanya, serta tidak mengabaikan tugas utamanya untuk memelihara rumah tangga dan mendidik anak. Bekerjanya seorang istri mempunyai dua tujuan, yakni *pertama*, untuk menyalurkan hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karir. *Kedua*, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga akibat tekanan ekonomi. (Hartini, 1989: 9).

Pasangan suami istri yang sama-sama bekerja membutuhkan keluwesan dalam melakukan pertukaran peran, dan berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga (peran domestik) maupun untuk mencari nafkah. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dapat digunakan sebagai kunci perumusan pembagian tugas domestik antara suami istri. Perwujudan kerjasamanya dapat didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keseimbangan dalam keluarga. (Mufidah, 2013: 161). Dalam konteks masyarakat sekarang, pembagian kerja domestik dapat dilakukan secara musyawarah atau diskusi bersama agar tidak terjadi beban ganda yang dirasakan oleh salah satu pihak.

Realisasi sikap musyawarah di atas dapat meliputi musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, jumlah dan pendidikan dan keturunan; musyawarah dalam menentukan tempat tinggal; musyawarah dalam memutuskan

masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga; maupun musyawarah dalam pembagian tugas rumah tangga. (Nasution, Khoiruddin, 2013: 65). Pembagian kerja domestik dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh pola relasi suami istri dalam keluarga. Letha Dawson dan John Scanzoni mengelompokkan pola relasi suami istri ke dalam empat pola, yakni:

a. owner property

Pola relasi yang menempatkan suami sebagai pemilik dan penguasa mutlak bagi istri, anak-anak serta anggota keluarga lain.

b. head complement

Pola relasi yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dengan berbagai kewenangan relatif dan peran terbatas yang dimiliki istri dan anak-anak.

c. senior junior partner

Pola relasi yang lebih terbuka di mana suami istri merupakan partner meskipun suami masih dipandang lebih senior, baik dari segi usia maupun wewenang relatif lebih tinggi dari istrinya.

d. equal partner

Pola relasi di mana suami istri telah menjadi partner yang setara dan sudah tidak adanya posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara suami istri. (Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk, 2013: 64-65).

Pada dasarnya pola pembagian kerja domestik pada keluarga yang suami istri sama-sama bekerja di luar rumah sifatnya lebih bervariasi. Merujuk pada hasil

penelitian yang dilakukan oleh Harmona Daulay dapat digolongkan menjadi lima kelompok, yakni. 1) pembagian kerja yang seimbang antara suami istri; 2) pembagian kerja yang lebih berat pada istri; 3) pembagian kerja yang lebih berat pada suami; 4) pembagian kerja dengan sistem otonom; 5) pembagian kerja dengan beban pada anak. (Daulay, Harmoni, 2001: 79).

Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Dempet Mengenai Relasi Suami Istri Bekerja

Desa Dempet merupakan salah satu desa di Kabupaten Demak yang terkenal dengan nama Kota Wali. Gambaran mayoritas masyarakatnya beragama Islam tampak mencerminkan keberadaan penduduk yang ada lebih berdimensikan hidup dalam nilai-nilai keislaman. Peranan tokoh agama, baik itu guru ngaji maupun ulama atau kyai terlihat pada setiap kegiatan keagamaan. Kehadiran para kyai sangat diperlukan dalam setiap kegiatan yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk memimpin jalannya kegiatan dan bertugas memberikan ceramah keagamaan kepada masyarakat di setiap akhir kegiatan. Para kyai umumnya menyampaikan kajian keagamaan yang lebih bersifat mendekatkan diri kepada Allah SWT, sementara kajian yang berkaitan dengan relasi suami istri setiap kyai mempunyai perbedaan pemahaman yakni ada yang terlihat konservatif dan ada juga yang moderat. Perbedaan pemahaman keagamaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh para kyai pada saat belajar di pesantren.

Interaksi antara para kyai dan masyarakat di Desa Dempet merupakan

dualistik yang tidak dapat dipisahkan, di mana kyai mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pemikiran dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial maupun kehidupan berkeluarga. Hal itu dapat dilihat dari salah satu budaya yang masih berkembang di masyarakat yaitu penghormatan dan kepatuhan terhadap figur seorang kyai. Kehadiran seorang kyai menjadi penentu dinamika kehidupan, bahkan seorang kyai senantiasa menjadi teladan dan tempat rujukan bagi masyarakat. Kekuatan budaya yang terdapat di Desa Dempet menjadi cerminan dari relasi keagamaan dan keberagaman yang berjalan.

Berlangsungnya budaya patriarki di lingkungan masyarakat memang tidak terlihat, namun dapat dirasakan dengan jelas oleh masyarakat. Seperti halnya pemahaman agama tentang laki-laki adalah pemimpin keluarga sehingga asumsi tersebut melahirkan pemikiran bahwa semua laki-laki menjadi pemimpin keluarga yang senantiasa dianggap lebih unggul dibandingkan istrinya dari segi penghasilan serta dianggap selalu mampu menafkahi keluarga. Cara pandang seperti itu menyebabkan istri yang ikut memberi sumbangan ekonomi keluarga seringkali hanya dianggap sebagai penghasilan tambahan. Selain itu pemahaman bahwa istri berkewajiban mengurus semua keperluan rumah tangga, sementara tugas suami yaitu sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah utama dan melindungi keluarga.

Pada dasarnya masyarakat Desa Dempet, baik para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat biasa masih memahami agama dengan menggunakan lensa budaya patriarki. Sistem budaya patriarki yang terjadi secara

kultural merupakan sebuah konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga sifatnya dapat berubah dan diubah sesuai dengan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pemahaman agama maupun adaptasi dengan budaya yang tidak bias gender. Sehingga status, peran dan relasi gender dalam kehidupan keluarga dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. (Mufidah, 2010 : 7).

Kekuatan budaya patriarki yang ada di masyarakat Desa Dempet di atas menjadi gambaran dari relasi-relasi keagamaan dan keberagaman yang dapat membentuk pola atas hubungan hierarki sosial yang sedang berjalan di masyarakat, termasuk sebagai cerminan terhadap relasi suami istri dalam rumah tangga. Melihat kondisi yang terjadi di Desa Dempet dapat diungkapkan bahwa pemahaman keagamaan yang ada di masyarakat terlihat lebih konservatif. Sebagai akibat dari pemikiran para kyai di Desa Dempet yang cenderung tekstual dalam menggali dan memaknai ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. Meskipun ada sebagian kecil dari kyai yang pemahaman keagamaannya sudah terlihat moderat.

Pola Relasi Suami Istri Bekerja Di Masyarakat Desa Dempet

Pada dasarnya terbentuknya sebuah keluarga dimulai setelah terjadinya akad perkawinan. Pada tahap ini relasi yang terjadi adalah berupa relasi pasangan suami istri dalam keluarga. Selanjutnya, pada saat anak pertama telah lahir maka bentuk relasi akan berubah menjadi relasi orang tua dengan anak, dan ketika anak berikutnya lahir muncul relasi baru berupa relasi *sibling* (saudara sekandung). Ketiga relasi

tersebut merupakan bentuk relasi pokok yang ada dalam keluarga inti. (Lestari, Sri, 2013: 9). Berkaitan dengan pola relasi yang terjadi dalam keluarga inti, tulisan ini akan menguraikan bagaimana pola relasi yang terjadi di dalam keluarga yang keduanya sama-sama bekerja mencari nafkah khususnya yang berkaitan dengan masalah pembagian kerja domestik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Pembagian kerja domestik dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh teori pola hubungan suami istri dalam keluarga itu sendiri. Letha Dawson dan John Sconzani mengelompokkan pola relasi suami istri menjadi empat, yakni *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*. Namun sebenarnya pembagian tugas domestik yang terjadi antara suami istri bekerja sifatnya lebih bervariasi. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Harmona Daulay bahwa pola pembagian kerja domestik dikelompokkan menjadi lima pola. Jika tipologi yang ditemukan oleh Harmona Daulay terdapat lima pola pembagian kerja domestik, maka penelitian yang dilakukan di Desa Dempet ditemukan tiga pola pembagian kerja domestik, yakni:

a. pembagian kerja yang lebih berat pada istri

Yaitu suami istri sama-sama bekerja mencari nafkah, namun tugas utama istri tetap mengurus rumah tangga, sementara suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pembagian kerja ini sama seperti pola *owner property*. Pembagian tugas pada pola ini akan mengakibatkan terjadinya subordinasi

dan *double burden*. Keadaan seperti ini dialami oleh sebagian besar keluarga informan yang berprofesi sebagai buruh serabutan di sawah dan *selep*, kecuali bapak P yang berprofesi sebagai buruh tani di sawah serta bapak S bekerja sebagai tukang batu.

Hasil survei dengan para informan terungkap bahwa semua urusan domestik diserahkan kepada istri termasuk mengurus keperluan anak-anak, meskipun istri juga ikut membantu mencari nafkah tambahan. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh ibu SY bahwa meskipun suami istri sama-sama bekerja sebagai buruh *selep* namun dalam hal yang berkaitan dengan masalah mengurus rumah dan anak-anak sepenuhnya diberikan kepada istri.¹

b. pembagian kerja dengan sistem otonom

Yaitu suami istri mengerjakan masing-masing pekerjaan dengan sendirinya, baik pekerjaan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik. Pembagian kerja ini sama seperti pola *senior junior partner*. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan ekonomi meskipun suami tetap sebagai pencari nafkah utama. Dengan penghasilan yang diperoleh, menjadikan istri tidak bergantung sepenuhnya pada suami dan suami juga tidak lagi membebaskan keperluan kesehariannya kepada istri. (Ihromi, 2004: 100).

Pola pembagian kerja seperti ini terjadi pada beberapa keluarga informan yang suami istri sama-sama bekerja di luar rumah, baik di *selep* maupun di sawah

1 Wawancara dengan Ibu SY, Warga Masyarakat Desa Dempet, Tanggal 1 Februari 2018.

kecuali ibu K yang hanya berprofesi sebagai buruh tani di sawah serta bapak A yang bekerja sebagai kuli *selep*. Pada waktu wawancara dengan para keluarga informan terungkap bahwa suami tidak terlalu mementingkan pekerjaan domestik, termasuk mengurus anak-anak. Suami hanya mengurus dirinya sendiri, mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mencari nafkah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu K dalam wawancara, di mana suaminya tidak pernah mau tahu tentang pekerjaan domestik yang begitu berat dan melelahkan. Pada saat wawancara Ibu K mengatakan bahwa selain bekerja di luar dan mengurus keperluan keluarga, ibu K juga masih mengurus ibu mertua (ibu dari suami) yang usianya sudah mencapai 100 tahun lebih dan tidak ingin hidup serumah dengan ibu K. Hal tersebut menyebabkan ibu K harus mempunyai waktu yang lebih untuk mengurus ibu mertuanya.²

Pembagian kerja dengan sistem otonom ini juga diterapkan dalam keluarga bapak AH yang menyerahkan semua pekerjaan domestik kepada istri meskipun istri ikut membantu mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara berdagang. Sementara tugas suami memberi nafkah sebagai suatu kewajiban.³ Kondisi ini menyebabkan adanya pergeseran peran dan fungsi dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara suami istri dalam keluarga.

c. pembagian kerja yang seimbang.

Yaitu pembagian kerja di mana suami istri bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga terbentuk pola pembagian peran seimbang antara suami istri atau disebut dengan pola *equal partner*. Pembagian kerja pada pola terakhir ini terjadi pada sebagian kecil dari keluarga informan. Semua informan pada pola ini mengungkapkan bahwa tugas domestik diselesaikan secara bersama-sama oleh suami istri, termasuk dalam hal mendidik anak-anak. Ibu KR mengaku bahwa segala urusan rumah tangga diselesaikan bersama dengan suami. Hal ini dirasa sangat wajar, sebab ibu KR dan suaminya sama-sama menggeluti pekerjaan yang sama (kuli di *selep* bagi suami dan mencari gabah di *selep* bagi istri), sehingga ibu KR dan suaminya sudah saling mengetahui beban kerja yang dirasakan oleh masing-masing pasangannya.⁴ Selain itu, Bapak SR selaku tokoh agama juga mengungkapkan bahwa beliau juga terlibat penuh dalam urusan domestik bersama istrinya.⁵

Setelah dilakukan wawancara dengan para informan, kemudian menganalisa berdasarkan pembagian kerja domestik, maka dapat diungkapkan bahwa pembagian kerja yang lebih berat pada istri paling mendominasi pada keluarga yang suami istri bekerja di Desa Dempet. Selanjutnya disusul oleh pembagian kerja dengan sistem otonom dan terakhir yaitu pembagian kerja yang seimbang. Apabila merujuk pada pola relasi suami istri yang digagas oleh Letha Dawson dan John Scanzoni, maka akan menghasilkan tiga tipologi suami istri

2 Wawancara dengan Ibu K Warga Masyarakat Dempet, Tanggal 5 Februari 2018.

3 Wawancara dengan Bapak AH, Tokoh Agama Desa Dempet, Tanggal 30 Januari 2018.

4 Wawancara dengan Ibu KR, Warga Masyarakat Dempet, Tanggal 27 Januari 2018.

5 Wawancara dengan Bapak SR, Tokoh Agama Desa Dempet 01 Februari 2018.

berdasarkan pembagian kerja domestik yang terjadi di Desa Dempet, yakni dimulai dari pola *owner property*, sebagai pola yang mendominasi. Kemudian dilanjutkan dengan pola *senior junior partner* dan diakhiri dengan pola *equal partner*.

Pengaruh Pemahaman Keagamaan Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja

Pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja dalam teori sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*) Karl Mannheim dijelaskan bahwa pengetahuan tidak datang secara tiba-tiba melainkan dalam prosesnya didukung oleh konstruksi lain yang mengelilinginya, seperti kondisi sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Teori ini diterapkan dalam rangka membaca pikiran seseorang. (Mannheim, Karl, 1991: 3-4). Berangkat dari asumsi Karl Mannheim tersebut dapat dikatakan bahwa pola berpikir masyarakat Desa Dempet yang berkaitan dengan pola relasi suami istri bekerja dalam pembagian tugas domestik secara otomatis tidak datang dengan sendirinya dalam ruang hampa, akan tetapi kedatangannya telah didukung oleh kenyataan historis yang ada disekelilingnya.

Fenomena pemahaman keagamaan masyarakat Desa Dempet yang masih memperlihatkan adanya bias gender di atas diakibatkan oleh kajian yang disampaikan oleh para tokoh agama lebih bersifat konservatif dengan memakai budaya patriarki sebagai lensa penafsirannya. Hal tersebut menyebabkan lahirnya ketidaksetaraan antara suami istri, meskipun para informan sadar dan mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, yang tampak dari

hasil wawancara bahwa suami bertugas mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Pada dasarnya tradisi keagamaan merupakan pranata keagamaan yang sudah dianggap baku oleh masyarakat pendukungnya, akhirnya menjadi sebuah kerangka acuan norma dalam kehidupan dan perilaku masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan sebagai pranata primer dari kebudayaan memang sulit untuk berubah, sebab keberadaannya telah didukung oleh kesadaran masyarakat bahwa pranata tersebut berkaitan dengan kehormatan, harga diri dan jati diri masyarakat pendukungnya. (Mas'udi, 2016: 27-28). Demikian halnya yang terjadi di Desa Dempet bahwa tradisi ketidaksetaraan suami istri seakan-akan telah disahkan oleh pranata dan lembaga sosial, yang akhirnya menjadi fakta sosial di masyarakat tentang status dan peran perempuan (dalam hal ini adalah istri) yang harus dimainkan oleh perempuan sendiri tanpa bantuan laki-laki. Tradisi tersebut akhirnya membawa masyarakat untuk selalumenjaganya menjadi sebuah aturan-aturan sosial yang mengikat. Berpijak pada konsep ideologi dan utopia yang dicetuskan oleh Karl Mannheim maka semakin memperjelas bahwa pengetahuan manusia memang tidak dapat dilepaskan dari eksistensinya atau dalam artian lain bahwa tidak ada pemikiran seseorang yang kebal dari pengaruh ideologi yang berkembang disekitar kehidupannya. (Fanani, Muhyar, 2010: 35).

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa pemahaman agama di Desa Dempet terbilang cukup baik, dan diperkuat oleh banyaknya kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan seperti ceramah dan kajian-kajian Islam

lainnya, maka sudah semestinya pola relasi yang dibangun dalam keluarga adalah kesetaraan dan kesederajatan (*al-musaah*) antara suami istri dalam pembagian kerja domestik. Fakta yang terjadi justru menunjukkan pola pembagian kerja kaku dan adanya ketidakseimbangan pola relasi suami istri. Rendahnya pendidikan formal yang dimiliki oleh para kyai menyebabkan keterbatasan pengetahuannya tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga, sementara kyai merupakan tokoh yang dijadikan panutan dan rujukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kajian yang disampaikan oleh para kyai sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola kehidupan berkeluarga. Meskipun demikian, tidak semua kyai di Desa Dempet bersifat konservatif namun ada jugayang sudah terlihat moderat.

Perbedaan pemikiran para kyai menyebabkan pemahaman keagamaan yang dimiliki masyarakat juga berbeda, khususnya dalam hal membentuk pola relasi suami istri dalam keluarga yang dibuktikan dengan banyaknya pola relasi keluarga yang tampak bervariasi. Pemahaman keagamaan masyarakat Desa Dempet untuk kajian yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga banyak dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki dan dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan formal yang mengakibatkan keterbatasan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Keadaan ini mengantarkan para tokoh agama maupun masyarakat dalam menggali dan memaknai ayat-ayat al-Qur'an dan hadits akan menggunakan lensa budaya patriarki yang melahirkan ketidakseimbangan peran dalam kehidupan rumah tangga.

Perbedaan pola berpikir para kyai tersebut berpengaruh terhadap pembentukan pola relasi suami istri dalam keluarga yang akhirnya melahirkan beberapa tipologi, yakni 50% suami menyerahkan semua pekerjaan domestik kepada istri, 35% suami istri mengerjakan masing-masing pekerjaan dengan sendirinya, baik pekerjaan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik tanpa adanya paksaan antara keduanya untuk melakukan pekerjaan dan 15% suami istri melakukan pembagian kerja secara seimbang.

Dampak Dari Pemahaman Keagamaan Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja

Terjadinya persamaan dan perbedaan dalam pola berpikir masyarakat Desa Dempet menunjukkan bahwa pemikiran yang nyata tidak dapat lepas dari konteks tindakan kolektif di mana pemikiran tersebut bersinggungan. Dengan kata lain, seorang pemikir yang hidup dalam lingkungan tertentu dan masyarakat tertentu tidak muncul dalam kehidupan secara terpisah. (Mannheim, Karl, 1991: 4-5). Perbedaan dan persamaan tersebut terjadi karena daerah, masyarakat, ekonomi, situasi dan kondisi yang dihadapi serta perbedaan dalam mempertimbangkan kemaslahatan. (Zuhri, Muh, 1996: 48). Sehingga, tidak ada pemikir yang muncul secara individu, tanpa bersentuhan dengan pemikiran lainnya yang telah menjadi tindakan kolektif terlebih dahulu. Perbedaan pola berpikir yang terjadi di masyarakat tersebut akan melahirkan tipologi-tipologi tertentu, seperti ada yang terlihat konservatif (tekstual) dan ada juga yang moderat (kontekstual).

Salah satu budaya yang masih

berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Dempet, yaitu menghormati figur seorang kyai. Pentingnya peran kyai selain sebagai tempat rujukan bagi suami istri dalam kehidupan berkeluarga, kyai menduduki posisi yang sangat signifikan yakni sebagai figur untuk ditiru dan diteladani dalam kehidupan sosial. Kajian keagamaan yang disampaikan oleh para kyai telah memberikan pengaruh terhadap pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat. Perbedaan pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh para kyai mengakibatkan terbentuknya pola relasi suami istri yang berbeda sehingga mengakibatkan pola relasi yang terbentuk terlihat lebih bervariasi. Konteks sosial pemikiran para kyai menjadi satu hal yang penting untuk dikaji semata untuk mendapatkan hubungan antara pemikiran dan konteks sosial itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Dempet menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan pemahaman keagamaan yang dimiliki para kyai disebabkan oleh perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh para kyai pada saat belajar di pesantren

Para kyai yang bersifat konservatif akan memahami dan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits sebagaimana teks-teks Islam berbicara dan tertulis apa adanya. Hal tersebut dapat dilihat dari isi kajian yang disampaikan oleh para kyai pada saat acara berlangsung cenderung beranggapan bahwa pembagian kerja antara suami istri sudah semestinya didasarkan atas jenis kelamin. Kaum konservatif biasa dikenal dengan kaum literalis atau skripturalis, yang menolak dengan tegas proposisi-proposisi yang ditawarkan oleh kaum

feminisme. (Burhanudin, Jajat dan Oman Fathurahman, 2004: 187). Pemahaman keagamaan yang konservatif akan merugikan kaum istri sebab penafsiran kaum konservatif terlihat bias pada kepentingan suami, sehingga berdampak pada ketidakseimbangan peran suami istri di dalam rumah tangga. Hasil survei yang dilakukan di Desa Dempet menunjukkan bahwa sekitar 80% keluarga informan menerapkan konsep pemahaman agama yang konservatif.

Pemahaman keagamaan para kyai yang bersifat moderat akan memaknai teks-teks al-Qur'an dan hadits disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang terjadi di masyarakat serta kondisi kehidupan rumah tangganya dengan berusaha mencari kemaslahatan bagi suami istri dalam membangun kehidupan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari isi kajian yang dipaparkan oleh para kyai sudah mengedepankan konsep kesetaraan dan keseimbangan suami istri di dalam rumah tangga. Pola pemikiran ini akan memunculkan terjadinya keseimbangan peran suami istri di dalam rumah tangga.

Kaum moderat memiliki pandangan yang lebih maju daripada kaum konservatif dengan metode penafsiran yang bersifat eklektik (bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber), alias campur baur untuk mencapai tujuan. Pada satu waktu metode yang digunakan bersifat moderat, namun pada waktu yang lain bersifat konservatif. (Burhanudin, Jajat dan Oman Fathurahman, 2004: 199994-195). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 20% keluarga yang diteliti menerapkan konsep pemahaman agama yang moderat.

SIMPULAN

Beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini dapat disimpulkan, bahwa: *pertama*, pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja berdasarkan pembagian kerja domestik telah menghasilkan tiga tipologi, yakni 50% suami menyerahkan semua pekerjaan domestik kepada istri, 35% suami istri mengerjakan masing-masing pekerjaan dengan sendirinya, baik pekerjaan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik tanpa adanya paksaan antara keduanya untuk melakukan pekerjaan dan 15% suami istri melakukan pembagian kerja secara seimbang. *Kedua*, dampak dari pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet, yaitu: *Pertama*, terjadinya pemahaman keagamaan yang bersifat konservatif, menghasilkan tipologi suami menyerahkan semua pekerjaan domestik kepada istri meskipun istri ikut memberikan sumbangan ekonomi keluarga, atau dalam arti lain bahwa suami istri sama-sama bekerja dan istri masih dibebankan untuk mengurus pekerjaan domestik. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan peran suami istri di dalam rumah tangga, di mana istri akan menerima beban kerja yang lebih berat dibandingkan suami, sehingga menuntut istri untuk mampu berperan ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% keluarga yang diteliti menerapkan konsep pemahaman agama yang konservatif.

Kedua, terjadinya pemahaman keagamaan yang bersifat moderat dengan tipologi suami istri sama-sama bekerja dan suami istri sama-sama mengurus pekerjaan domestik secara bersama-sama. Hal ini ditandai dengan adanya kehidupan suami istri yang serba musyawarah dalam keluarga. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya keseimbangan peran suami istri di dalam rumah tangga yang dapat menghindari terjadinya beban ganda dalam rumah tangga yang dirasakan oleh salah satu pihak (suami atau istri). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 20% keluarga yang diteliti menerapkan konsep pemahaman agama yang moderat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di akhir tulisan ini, penulis sangat berterima kasih kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, baik di tingkat fakultas maupun universitas, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang isu yang diangkat dalam tulisan ini, juga beberapa pihak dan informan yang terlibat dalam penggalan data dan informasi di dalamnya. Tidak ketinggalan, terima kasih juga penulis tujukan kepada Mitra Bestari dan Pengelola Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini, hingga bisa diterbitkan pada Jurnal Harmoni edisi kali ini.

DAFTAR ACUAN

- Burhanudin, Jajat, dan Oman Fathurahman. ed. *Tentang Perempuan Islam: Wacanan dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Daulay, Harmona. *Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran: Studi Kasus Keluarga TKIW di Kabupaten Kerawang Jawa Barat*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk. *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*. ttp.: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2013.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Furchan, Arif. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Luthfia, Chaula. "Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa." *Tesis Magister Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2015.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Mas'udi. "Kesetaraan Suami Istri dalam Keluarga: Analisis Kesetaraan Pembagian Kerja dalam Keluarga Madura." *Konseling Religi*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Mufidah. *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2013.
- Mujtaba', Saifuddin. *Istri Menafkahi Keluarga?*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2011.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.